



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf D angka 2 huruf e angka 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman pengelolaan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemberian Hibah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, lembaga,, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, dan Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan:
- a. azas keadilan;
 - b. azas kepatutan;
 - c. azas rasionalitas; dan
 - d. azas manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. kepada partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua Bentuk dan Penerima Hibah

Pasal 3

hibah dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 4

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan/lembaga;
- f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. Partai Politik.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;

- b. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik, dengan ketentuan penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan/lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan, pencatatan, atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Badan/lembaga penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili dan masa kepengurusan yang masih berlaku;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
 - d. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan yang masih berlaku.

Pasal 11

Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penerima dan penanggungjawab hibah adalah:

- a. untuk hibah kepada Pemerintah Pusat, penerima dan penanggungjawabnya adalah pimpinan Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. untuk hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, penerima dan penanggungjawabnya adalah Bupati atau pejabat pimpinan SKPD yang ditunjuk;
- c. untuk hibah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah penerima dan penanggungjawabnya adalah Pimpinan/Direktur Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- d. untuk hibah kepada Badan/Lembaga, penerima dan penanggungjawabnya adalah Ketua/Pimpinan Badan/Lembaga tersebut; dan
- e. untuk hibah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, penerima dan penanggungjawabnya adalah Ketua/Pimpinan organisasi kemasyarakatan tersebut.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 13

- (1) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan permohonan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. rincian rencana kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan untuk hibah berupa uang; dan
 - c. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon untuk hibah berupa barang/jasa.
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rincian rencana kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan gambar konstruksi dan dibuat oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (5) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan usulan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- (6) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD dengan melibatkan SKPD teknis.
- (7) Tujuan dilakukannya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk memastikan calon penerima hibah tidak fiktif;
 - b. untuk memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut layak dilakukan; dan
 - c. untuk meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Hasil Verifikasi SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana pada ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar penganggaran dan pencantuman alokasi anggaran hibah.
- (11) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (10), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penganggaran belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atas usulan SKPD pemrakarsa.
- (2) Keputusan Bupati berisi daftar penerima hibah secara rinci (*by name by address*), besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan/penyerahan hibah.
- (4) Pencairan/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah adanya permohonan pencairan/penyerahan tertulis dari penerima hibah dan telah dilaksanakannya penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
- (5) Permohonan pencairan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala SKPD, dilengkapi rincian penggunaan anggaran sesuai dengan besaran dana hibah yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal hibah berupa barang, penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilengkapi dengan berita acara serah terima barang.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penerima hibah.
- (9) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam NPHD.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dan penerima hibah di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran uang/jenis barang/jasa yang akan dihibahkan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. tata cara penyaluran uang/penyerahan barang/jasa hibah;
 - f. tata cara perubahan peruntukan dana hibah;
 - g. tata cara pelaporan hibah; dan
 - h. pengembalian sisa anggaran.

Pasal 17

Pengadaan barang dan/atau jasa oleh penerima hibah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan BUMN/BUMD, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. untuk pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh penerima hibah dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan rincian penggunaan anggaran yang telah diajukan dan disetujui sebagaimana tertuang dalam NPHD, kecuali terjadi keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit;
 - c. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - d. kebakaran;
 - e. sabotase;
 - f. pemogokan umum; dan/atau
 - g. peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai rencana rincian penggunaan anggaran dan NPHD; dan
 - c. salinan/foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c asli disimpan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan, sedangkan salinan disampaikan kepada SKPD terkait.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Proses pemberian Hibah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:


- a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 7 - 2021



Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 7 - 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 48